



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/AIDS DAN IMS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan penemuan penyakit HIV/AIDS dan IMS semakin meningkat dan meluas sehingga perlu penanganan pencegahan dan penanggulangannya;
- b. bahwa penyakit HIV/AIDS DAN IMS mempunyai implikasi terhadap kesehatan, ekonomi, social, budaya, dan politik sehingga perlu tindakan pencegahan dan penanggulangan secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
- c. bahwa pemerintah kabupaten kotawaringin barat berkewajiban melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum;
- d. bahwa untuk penanganannya perlu dilakukan lintas stakeholders dengan membangun sistem koordinasi dan mekanisme kerja serta konsolidasi dan integrasi program pencegahan dan penanggulangannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan IMS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic, Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5036);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4539);
16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997 tentang Ekspor dan Impor Psikotropika;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 565/Menkes/1998 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 22/Menkes/1992 tentang Wajib Pemeriksaan HIV darah Donor;
23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1507/Menkes/ /2005 tentang Pedoman Pelayanan Konsiling dan Testing HIV Secara Sukarela;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 760/Menkes/ /2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan bayi dengan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/AIDS DAN IMS.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular HIV dan AIDS dan tidak menularkannya kepada orang lain.
7. Penanggulangan adalah upaya-upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS.
8. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
9. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.

10. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
11. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
12. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
13. Konseling dan Tes Sukarela (*Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disebut VCT) adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
14. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
15. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, di mana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
16. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV/AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
17. *Informed consent* adalah penjelasan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebelum dilakukan test HIV/AIDS secara sukarela.
18. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Kotawaringin Barat.
19. Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
20. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.

21. Perilaku pasangan seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
22. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan / bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
23. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV dan AIDS.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan gender.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya HIV dan AIDS dengan cara:

- a. meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyebaran HIV dan AIDS;
- c. menyediakan system pelayanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA;
- d. menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup ODHA.

BAB III
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 4

Upaya pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui:

- a. kegiatan promosi yang meliputi komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. meningkatkan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko;
- c. pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba suntik;
- d. pengurangan resiko penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anak;
- e. penyelenggaraan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS (*Voluntary Counseling and Testing*) dengan persetujuan tertulis klien (*informed consent*);
- g. pemeriksaan HIV dan AIDS terhadap semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.

Bagian Kedua
Penanggulangan

Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui kegiatan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
 - b. mendukung kelompok persahabatan ODHA dan OHIDHA;
 - c. menyediakan obat anti retroviral, anti infeksi oportunistik dan obat IMS;

- d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
- f. melaksanakan surveilans IMS, HIV, dan perilaku beresiko tertular HIV dan AIDS;
- g. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS;
- h. menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.

Pasal 6

Upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, media massa dan dunia usaha serta disesuaikan dengan norma/kaidah yang berlaku ditengah masyarakat.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi orang yang terinfeksi HIV/AIDS serta OHIDHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terindikasi dan atau telah terinfeksi HIV dan AIDS merupakan pelanggaran.
- (3) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
 - c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya;
- (4) Pemerintah Daerah mengatur agar narapidana yang terinfeksi HIV dan AIDS memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan oranglain yang terinfeksi HIVdan AIDS diluar lembaga pemasyarakatan.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, tes HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya atau sebab lainnya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang wajib merahasiakannya.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi orang lain dengan melakukan upaya pencegahan.
- (7) Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya mengidap HIV dan AIDS wajib melindungi pasangannya dengan menggunakan kondom.
- (8) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (9) Setiap kegiatan yang potensial menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan sanering sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 10

- (1) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten (KPAK).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA dan keluarganya;
 - d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA, OHIDHA, dan keluarganya;
 - e. aktif dalam kegiatan promosi, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong, membina, dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB IX PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. meningkatkan sumberdaya manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 14

Bupati melakukan koordinasi dengan Camat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 15

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap orang atau lembaga yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin penyelenggaraan usaha dan profesi; dan/atau
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2),Pasal 8, Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012
NOMOR :

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS DAN IMS**

I. PENJELASAN UMUM

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).

Dalam Rantai penularan HIV terdapat kelompok rentan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintahan di daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik Provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang KESEHATAN juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dengan materi mencakup:

1. Asas dan Tujuan;
2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
3. Perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA;
4. Kewajiban dan Larangan;
5. Komisi Penanggulangan AIDS;
6. Peran serta Masyarakat;
7. Pembiayaan;
8. Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan;
9. Sanksi Administrasi;
10. Ketentuan Penyidikan; dan
11. Ketentuan Pidana.

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya. Dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, maka dalam Bab tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Peraturan Daerah ini menugaskan Bupati untuk melakukan koordinasi dengan Camat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama pengidap HIV dan AIDS maupun antara pengidap dan masyarakat bukan pengidap lainnya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan " adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Huruf d

cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan “kewaspadaan umum” adalah segala tindakan atau prosedur pencegahan yang harus dilakukan sesuai dengan standar umum yang berlaku.

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis klinis” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran klinis.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis keluarga” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis kelompok dukungan” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta kelompok pendukung semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis masyarakat” adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan dari dan untuk masyarakat.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis masyarakat” adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan *dari, oleh, dan untuk* masyarakat.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “upaya pencegahan” adalah usaha memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.

Yang dimaksud dengan “upaya penanggulangan” adalah usaha menekan laju penularan HIV dan AIDS melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.

Upaya pencegahan antara lain dengan cara: tidak melakukan hubungan seksual (*abstinensia*) atau dengan memakai kondom atau tidak melakukan hubungan seksual yang penetratif.

Yang dimaksud dengan "menyeluruh" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara terus - menerus.

Pasal 7

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jeniskelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *unlinked anonymous* adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” adalah setiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “bersetubuh” adalah hubungan seks penetratif antara lain masuknya penis ke dalam vagina (*vaginal sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan oleh pria dan wanita atau masuknya penis ke dalam dubur (*annal sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan baik oleh pria dengan pria maupun oleh pria dengan wanita atau masuknya penis ke dalam mulut (*oral sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan baik oleh pria dengan pria maupun oleh pria dengan wanita.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "steril" adalah suatu keadaan yang bebas hama atau kuman penyakit.

Ayat (9)

cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *mandatory HIV test* adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan “masyarakat” adalah sehimpunan orang yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu seperti keluarga, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lain-lain.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan “orang... dalam kedudukan tertentu”
adalah individu yang melaksanakan suatu kegiatan karena
profesinya.
Ayat (2)
cukup jelas.
Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 7.

